



MEMAHAMI PARADIGMA TEORI DAN KONSEP DALAM PENELITIAN HUKUM

Ismail¹, Uu Nurul Huda²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : ismailsyafei040@gmail.com

Abstrak

Dalam proses penelitian hukum, tentunya diharuskan mencantumkan dengan jelas mengenai cara bagaimana penelitian hukum itu dibuat sehingga memberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitiannya. Dengan demikian penelitian ini bertujuan memberikan cara atau proses dari sebuah penelitian hukum melalui mekanisme alat bantu yakni paradigma, teori dan konsep yang saling berkesinambungan dengan penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analysis* serta memakai jenis data kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena dalam subjek penelitian. Peneliti menggunakan sumber data sekunder mengumpulkan data lewat dokumen dan laporan historis yang termaktub di dalamnya. Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa teknik *study* kepustakaan memakai buku dan artikel untuk penelitian. Teknik analisis data peneliti adalah deduktif dengan yang bertujuan untuk mendalami fenomena tertentu. Hasil penelitian ini mengungkapkan paradigma merupakan sebuah madzhab atau pendapat para ahli untuk dijadikan referensi suatu teori. teori merupakan suatu asas bagi hukum. Sehingga dalam kerangka penelitian haruslah memiliki dasar yang menjadi pijakan dalam setiap asumsi, perspektif dan bahkan dalam menentukan suatu kesimpulan. Demikian dalam hal penelitian hukum, konsep merupakan pemetaan awal terhadap analisis kasus hukum atau telaah undang – undang dan lain sebagainya yang menjadi objek penelitian.

Kata Kunci : *Paradigma, Teori, Konsep, Penelitian Hukum.*

Abstract

In the legal research process, it is of course required to clearly state how the legal research was carried out so as to provide a conclusion from the research results. Thus, this research aims to provide a method or process for legal research through the mechanism of tools, namely paradigms, theories and concepts that are mutually sustainable with legal research. This research uses descriptive analysis research methods and uses qualitative data which aims to understand the phenomena in the research subject. Researchers use secondary data sources to collect data through documents and historical reports contained therein. So the data collection technique used by researchers is a library study technique using books and articles for research. The researcher's data analysis technique is deductive with the aim of exploring certain phenomena. The results of this research reveal that a paradigm is a school of thought or expert opinion to be used as a reference for a theory. theory is a basis for law. So the research framework must have a basis that becomes the basis for every assumption, perspective and even in determining a conclusion. Thus, in the case of legal research, the concept is an initial mapping of the analysis of legal cases or the study of laws and so on which are the object of research.



Keywords: *Paradigm, Theory, Concept, Legal Research.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, seringkali kita melihat tentang realitas pergumulan kehendak setiap individu manusia. Sebagaimana pandangan seorang filsuf *classic* Plato, ia berpendapat bahwa setiap manusia lahir dengan senantiasa memiliki kehendak bebas, kendati kehendak bebasnya menyebabkan penderitaan sekalipun. Pada saat yang sama, manusia selalu tidak menginginkan penderitaan yang ia terima atas dasar kehendak bebas orang lain.¹

Maka dengan demikian Plato memberikan sebuah gambaran kebenaran akan tatanan hidup yang mengandung kebaikan. Agar setiap individu tidak menyebabkan penyeritaan bagi orang lain atas kehendak bebasnya, maka diperlukan adanya nomos, yakni seperangkat norma, etik dan aturan main yang melembaga dalam sebuah tradisi, kepercayaan ataupun perintah kekuasaan untuk mendamaikan citra kehidupan. Dengan sendirinya, hal itu semua merupakan konsep hukum.²

Selaras dengan pernyataan diatas, maka jelas hukum merupakan alat untuk menemukan keadilan dan kedamaian dalam masyarakat, sehingga hukum menjadi pembenar dalam tindak – tanduk kehidupan bersosial.³ Karenanya hukum sangat sarat akan perhelatan dinamika dan perbincangan publik, karenanya asumsi – asumsi dalam menelaah hukum, haruslah komprehensif dan sesuai dengan kemaslahatan hidup bersama. Maka dalam konteks ini, hukum bersifat dinamis dan tidak statis.⁴

Penelitian ini bermaksud mengungkap cara pandang kebenaran hukum dalam wilayah yang lebih komprehensif, yakni berbicara paradigma, teori, konsep dalam penelitian hukum yang muaranya pada analisis *claim* kebenaran atas setiap penelitian hukum yang dilakukan oleh para akademisi. Demikian hukum sebagai alat pembenar, maka dalam menelisik pembenaran tersebut memerlukan suatu penelitian yang basisnya merupakan paradigma dan teori terhadap penelitian hukum sebagai pembenar atas tindakan manusia.

Pada tahun 1994, Tashakkori dan Teddlie memberikan gambaran tentang perhelatan hegemoni intelektual dalam paradigma pusat ilmu sosial yang mencoba meraih legitimasi tertinggi dalam superioritas bidang penelitian, yakni positivisme empirik atau kontruksivitas fenomenologi.⁵ Kemudian menurut Tashakkori bahwa perhelatan itu berakhir Ketika adanya suatu integrasi dari keduanya, bahwa paradigma penelitian antara positivisme dan kontruksivitas dapat digabungkan dengan elemen kualitatif dan kuantitatif selama mengandung nilai pragmatis.

¹ Aristoteles, *Politik*, (Yogyakarta : Narasi, Yogyakarta 2017), Hlm Vi.

² Ibid.

³ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Huku*, (Gorontalo : UNG Press, Gorontalo 2015), Hlm 5.

⁴ Ibid.

⁵ Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, *Mixed Methodology, Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Penerjemah Budi Puspa Priadi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 3-4.



Secara gambaran umum, paradigma merupakan premis – premis yang diyakini ilmuwan dalam menentukan cara pandang terhadap suatu ilmu yang menjadi jalan pikiran dan menjadi pijakan dasar dari suatu kebenaran.⁶ Dalam paradigma terdapat beberapa komponen seperti teori, konsep, metode, instrumen sehingga dapat menetapkan suatu konklusi komprehensif dalam suatu penelitian.⁷

Paradigma itu sendiri, pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan bernama Thomas Khun yang awalnya paradigma merupakan sebuah konteks bagaimana mempelajari dan menjawab suatu ilmu. Menurut Ritzer paradigma memiliki tiga golongan yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial. Kunci dari paradigma tersebut adalah soal integrasi, yang ujungnya merupakan kebenaran objektif dan subjektif.⁸

Dalam hal tersebut kemudian timbul beberapa pandangan yang menyatakan bahwa paradigma bukan hanya sebatas ruang lingkup dalam keilmuan saja, namun paradigma lebih dari pada itu, paradigma muncul sebagai dalam kehidupan bersosial sebagai wahana realitas yang holistik untuk menjawab setiap dinamika dalam peradaban, dengan hal itu, kita kenal dengan istilah pandangan ekologis dalam melihat realitas sosial.⁹

Selain paradigma, penelitian ini juga menelisik konsep teori dan dalam perannya sebagai alat bantu untuk menemukan sebuah kesimpulan, yang berdasarkan kesimpulan tersebut dapat menjadi pijakan dalam menggapai kebenaran. Teori merupakan pendapat para ahli, yang dalam dimensi Ilmu Hukum teori merupakan asas hukum yang harus diindahkan oleh para hakim dalam memutus suatu perkara dalam pengadilan.¹⁰

Penelitian konsep hukum selalu berpijak pada peranan teori, oleh karenanya dengan sendirinya paradigma, teori, konsep dalam penelitian hukum merupakan sebuah integrasi yang di dalamnya terdapat filsafat hukum, asas-asas hukum, logika, doctrinal dan bahkan structural sekalipun. Dari penjelasan di atas, secara operasional bagaimana paradigma, teori serta konsep ini digunakan dalam penelitian hukum?

METODE PENELITIAN

Terkhusus dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analysis dengan mencoba menelaah antara kesesuaian hukum dengan nilai atau keadaan dalam masyarakat. Informasi yang didapatkan peneliti yakni dengan membaca *literatur*. Kemudian bacaan tersebut diproses sehingga menjadi sumber dalam penyusunan jurnal ini. Dalam penelitian ini peneliti memakai pendekatan *study* kasus, yakni penelitian yang bermaksud untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi yang dialami oleh

⁶ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, (Chicago : The University of Chicago Press, Chicago, 1970), hlm. 10.

⁷ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern, Terjemahan Alimandan, Edisi Keenam*, (Jakarta : Prenada Media, Jakarta, 2005), hlm. A-13.

⁸ Ibid.

⁹ Husain Heriyanto, *Paradigma Holistik, Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Sadra dan Whitehead*, (Jakarta : Penerbit Teraju, Jakarta, 2003), Hlm. 11-12.

¹⁰ Amir Ilyas, *Kumpulan Asas – Asas Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, Jakarta 2016), Hlm 3.



subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik, dan dengan kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dengan pertanyaan penelitian utama seperti “bagaimana” atau “mengapa”.¹¹

Jenis data yang peneliti digunakan dalam jurnal ini adalah jenis data kualitatif. Karena itu peneliti melakukan penelitian dengan cara membaca *literatur* dari sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data peneliti menggunakan sumber sekunder dengan menggunakan perantara media, serta mengumpulkan data lewat dokumen yang berupa bukti, catatan, dan laporan historis yang telah termaktub di dalamnya. Peneliti juga dalam memperoleh sumber data meminta izin terlebih dahulu baik dalam dokumen hasil penelitian ataupun buku-buku. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menyusun penelitian ini menggunakan penelitian *study* kepustakaan yakni informasi yang didapatkan dengan membaca literatur. Kemudian bacaan tersebut diproses sehingga menjadi sumber dalam penyusunan jurnal ini. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan dari bukti-bukti yang ada dari membaca dan menelaah dalam penelitian *study* kepustakaan.

Selain itu peneliti memastikan bahwa data merupakan data berkualitas. Pertama-tama peneliti mencatat semua informasi yang relevan, kedua peneliti melakukan pemeriksaan data tersebut, dan metode analisis datanya menggunakan uji instrumen peneliti agar memperoleh validitas dan kredibilitas, kemudian uji asumsi klasik yakni uji normalitas, serta uji hipotesis sebagai determinasi. Analisis data yang peneliti pakai adalah analisis deduktif yaitu analisa yang berangkat dari data – data umum sehingga mengerucut pada data khusus yang menjadi kesimpulan dengan menelisik dan memperdalam fenomena tertentu yakni paradigma, teori dan konsep dalam penelitian hukum. Peneliti mendalami persoalan latar alamiah, pengungkapan makna subjek penelitian, serta memakai padanan holistik dalam menganalisis data sebagai rujukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Paradigma dalam Penelitian Hukum

Paradigma dalam penelitian memiliki dampak praktis yang signifikan terhadap perilaku, pola pikir, interpretasi data, dan pembuatan keputusan terkait dengan pemilihan topik penelitian. Ada lima dimensi pertanyaan yang berkembang dalam paradigma ilmu. Pertama, paradigma ontologis yakni paradigma yang melihat unsur di luar individu dengan objektif. Kedua, dimensi epistemologis yakni mempertahankan jarak objektif antara peneliti dengan objek penelitian. Ketiga, dimensi aksiologis yakni nilai – nilai atau persepektif peneliti mempengaruhi peran penelitian. Keempat, dimensi retorik yakni memainkan peran penelitian dengan bahasa untuk mengeksplorasi sesuatu yang di teliti. Kelima, dimensi metodologis yakni menelisik pertanyaan analisis dan kausalitas dengan penalaran logika deduktif.¹²

¹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Bumi Aksara, Bandung 2013), Hlm 23.

¹² Sulaiman, “*Paradigma dalam Penelitian Hukum*”. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20, No. 2, Agustus, 2018. Hlm 21.



Dalam ilmu hukum, Widodo Dwi Putro menjelaskan bahwa paradigma itu berkenaan dengan cara pandang terhadap suatu fenomena atau peristiwa. Dalam definisi yang lain ia menjelaskan bahwa paradigma merupakan sebagai kerangka referensi atau pandangan yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan bagi suatu teori. Paradigma ini menjadi fondasi untuk melihat realitas, menentukan masalah, dan memilih metode penyelesaiannya. Dalam esensi, paradigma adalah fondasi intelektual yang membimbing cara kita memahami, mengidentifikasi, dan menyelesaikan masalah dalam bidang hukum.¹³

Selanjutnya Soetandyo Wignjosoebroto mengidentifikasi lima konsep hukum yang menyebabkan perbedaan dalam penelitian hukum. Pertama, hukum dipandang sebagai pola perilaku sosial yang terlembagakan, menjadi variabel sosial empiris. Pendekatan ini termasuk dalam bidang sosiologi hukum, yang memperhatikan hukum sebagaimana adanya dalam masyarakat. Metode penelitian ini bersifat non-doktrinal dengan pendekatan structural makro dan sering menggunakan analisis kuantitatif.

Kedua, hukum dipahami sebagai manifestasi dari makna-makna simbolik yang ditunjukkan oleh pelaku sosial dalam interaksi mereka. Ini termasuk dalam bidang sosiologi atau antropologi hukum, yang memeriksa hukum sebagaimana yang diperlihatkan dalam tindakan manusia. Metode penelitian ini bersifat non-doktrinal dengan pendekatan interaksional mikro dan sering menggunakan analisis kualitatif. Ketiga, penelitian filsafat hukum melihat hukum sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang kodrati dan universal. Metode penelitian ini berfokus pada logika deduksi, dimulai dari premis normatif yang dianggap bersifat self-evident.

Keempat, hukum dipahami sebagai norma-norma positif dalam sistem hukum nasional. Ini termasuk dalam bidang ajaran hukum murni, yang memeriksa hukum sebagaimana tertulis dalam buku-buku. Metode penelitian ini doktrinal, dengan menggunakan logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif.

Kelima, hukum dipahami sebagai apa yang diputuskan oleh hakim dalam kasus konkret dan terorganisir sebagai proses peradilan. Metode penelitian ini juga doktrinal, namun memungkinkan pendekatan non-doktrinal yang berfokus pada logika induktif untuk memeriksa perilaku pengadilan.¹⁴

Soetandyo juga menyoroti perbedaan antara penelitian doktrinal dan non-doktrinal, dengan penelitian non-doktrinal lebih menekankan pada observasi atas realitas sosial untuk menyusun proposisi umum. Fokusnya adalah pada pemahaman pola-pola dan korelasi antara berbagai fenomena yang menunjukkan keberadaan hukum dalam realitas.

¹³ Widodo Dwi Putro, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, Yogyakarta), hlm. 1.

¹⁴ Adji Samekto, "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, hlm. 75.



Dengan pembahasan sebagaimana dimaksud, bahwa kajian hukum senantiasa dalam prakteknya mengedepankan suatu subsistem dalam masyarakat. Artinya dalam memakai pendekatan hukum sepatutnya menggunakan dimensi yang lebih luas. Meliputi subsistem paradigma ekonomi, politik, agama, sosial budaya dan sebagainya. Hukum sangat bergantung pada kepentingan masyarakat, sehingga dalam proses penelitian hukum haruslah menggunakan paradigma yang bersifat dinamis dan melingkupi berbagai disiplin ilmu. Demikian paradigma berstatus sebagai alat bantu untuk melakukan penelitian dalam segala macam bentuk penelitian hukum dengan instrument pendekatan yang beragam.

2. Konsep Serta Teori dalam Penelitian Hukum

Teori dalam Ilmu Hukum merupakan suatu asas yang menjadi pijakan untuk para praktisi maupun akademis dalam melakukan sebuah penalaran ataupun tindakan hukum. Oleh karenanya teori berperan sebagai ide penuntun yang menjadi bagian paradigma dalam proses penelitian hukum. Teori itu sendiri dalam arti yang paling sederhana merupakan pendapat para ahli yang terbukti kebenarannya berdasarkan waktu tertentu, sebelum ada penelitian lain yang mengatakan bahwa pendapat ahli itu salah atau keliru berdasarkan proses penelitian.¹⁵

Menurut Gijssel & van Hoecke, Teori Hukum meliputi tiga bidang utama. Pertama, Ajaran Hukum. Kedua, Hubungan Hukum dan Logika. Ketiga, Metodologi. Ajaran Hukum membahas pengertian dan konsep dalam hukum, asas dan sistem hukum, norma hukum, serta keberlakuan hukum.

Dalam Hubungan Hukum dan Logika, fokus pada argumentasi yuridis, penerapan logika "deontik", dan hubungan antara hukum dan bahasa.¹⁶ Sedangkan dalam Metodologi, terbagi menjadi ajaran ilmu dan ajaran metode praktek hukum. Ajaran ilmu membahas metode penelitian hukum yang didasarkan pada sifat ilmiah ilmu hukum dan landasan teoritis-filosofisnya. Sementara ajaran metode praktek hukum membahas metode pembentukan dan penemuan hukum.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa Teori Hukum dan Metode Penelitian Hukum memiliki hubungan yang erat. Metodologi terkait ajaran keilmuan hukum dikembangkan oleh kalangan ilmuwan hukum untuk keperluan penelitian akademis seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Di sisi lain, metodologi terkait kebutuhan praktek hukum dipelajari oleh pembuat kebijakan (eksekutif, legislatif) dan penegak hukum (yudikatif), yang lebih menitikberatkan pada teknis atau "seni" dalam membentuk dan menegakkan hukum secara efektif.

Metodologi yang terkait dengan praktik hukum lebih menekankan pemberian keterampilan yang dibutuhkan oleh praktisi hukum dalam membentuk dan menerapkan hukum. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara konten metode penelitian hukum bagi akademisi (teoritis) dengan konten metode pemberian keterampilan hukum

¹⁵ Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*, (Jakarta : Salemba Humanika, Jakarta 2008), Hlm 49.

¹⁶ Arief Sidharta, *Pengantar Logika*, (Bandung : Refika Aditama, Bandung 2010), Hlm 54.



bagi praktisi. Konten pertama tidak hanya meneliti norma hukum dalam dogmatika hukum, tetapi juga meneliti asas dan nilai hukum pada tingkat teori hukum dan filsafat hukum.

Diskursus diatas dapat menunjukkan peran teori dalam penelitian hukum, baik dalam praktis maupun teoritis. Seperti dalam penelitian hukum normatif, teori menjadi dasar bagi suatu penelitian hukum yang bersifat persepektif internal terhadap objek penelitiannya terhadap norma hukum. Selain itu teori juga sangat berperan dalam penelitian seperti penelitian hukum empiris. Yakni melihat fenomena sosial dalam pandangan hukum berdasarkan kajian – kajian para ahli hukum. Kendati metodologi empiris didapatkan dari ilmu sosiologi, namun hukum tidak akan lepas dari khas kenormatifannya.¹⁷

Ihwal konsep penelitian hukum, Radbruch membedakan dua konsep dalam penelitian hukum, yakni konsep yuridis relevan dan konsep hukum asli. Pertama, konsep yuridis relevan merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan situasi faktual dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang, seperti konsep fakta dan tujuan atau maksud (intensi). Kedua, konsep yuridis relevan merupakan konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum, seperti hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan, waris, dan jual beli.¹⁸

Dari konsep hukum tersebut, dapat dikenal lima tipe kajian dalam penelitian hukum. Metode penelitian hukum dijelaskan sebagai fungsi konsep. Kelima tipe kajian tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Tipe kajian filsafat hukum, yang menganggap hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Metode yang digunakan adalah logika-deduksi dari premis normatif yang diyakini bersifat self-evident.

Kedua, Tipe kajian hukum murni, yang memeriksa hukum sebagaimana yang tertulis dalam buku-buku hukum. Metode ini berorientasi positivistik, menggunakan metode doktrinal berdasarkan logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif.

Ketiga, Tipe kajian hukum sosilogis Amerika, yang memeriksa hukum sebagaimana yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Metode ini berorientasi pada perilaku dan sosiologi, menggunakan metode doktrinal dan nondoktrinal dengan logika induksi untuk memeriksa "perilaku pengadilan".

Keempat, Tipe kajian sosiologi hukum, yang memeriksa hukum sebagai bagian dari masyarakat. Metode ini berorientasi pada struktur sosial, menggunakan metode nondoktrinal dengan pendekatan struktural dan umumnya kuantitatif.

Kelima, Tipe kajian antropologi hukum, yang memeriksa hukum sebagai manifestasi makna simbolik dalam tindakan manusia. Metode ini berorientasi pada interaksi simbolik,

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, (Jakarta : Buku Kompas, Jakarta 2006), Hlm 42.

¹⁸ Gustav Radbruch and So Woong Kim, *Legal Philosophy*, (Korea : Sam Young Sa, Korea 2022) Hlm 37.



menggunakan metode nondoktrinal dengan pendekatan interaksional dan analisis kualitatif.

Tipe kajian hukum filsafat, hukum murni dan *analytical jurisprudence* (sosiologis) termasuk dalam penelitian normatif, yang menganggap hukum sebagai kaidah. Metode yang digunakan disebut metode doktrinal-monologik, yang berpusat pada kaidah sebagai ajaran yang mengatur perilaku. Sementara itu, tipe kajian sosiologi dan antropologi termasuk dalam penelitian sosial atau empiris, yang menganggap hukum sebagai proses atau pola perilaku yang berulang. Metodenya disebut metode nondoktrinal nomologik, digunakan dalam penelitian sosial terhadap kaidah hukum dalam disiplin hukum yang bersifat empiris seperti sosiologi hukum dan antropologi hukum.¹⁹

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini berkesimpulan sebagaimana berikut: Pertama, bahwa paradigma merupakan alat bantu penelitian hukum terhadap konsekuensi praktis bagi pelaku, cara berfikir interpretasi dan bagi Tindakan hukum yang diambil. Sementara dalam disiplin keilmuan hukum, paradigma merupakan sebuah madzhab atau pendapat para ahli untuk dijadikan referensi suatu teori. Dari hal tersebut paradigma menjadi penting dalam usaha penelitian hukum.

Kedua, dalam wilayah teori. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa teori merupakan suatu asas bagi hukum. Sehingga dalam kerangka penelitian haruslah memiliki dasar yang menjadi pijakan dalam setiap asumsi, perspektif dan bahkan dalam menentukan suatu kesimpulan. Dengan demikian teori sangatlah penting dalam subsistem penelitian hukum.

Ketiga, konsep dalam padanan linguistik merupakan suatu kerangka dalam melakukan suatu rencana. Demikian dalam hal penelitian hukum, konsep merupakan pemetaan awal terhadap analisis kasus hukum atau telaah undang – undang dan lain sebagainya yang menjadi objek penelitian. Dengan hal ini, peneliti menyimpulkan dalam paradigma, teori maupun konsep, semuanya saling berkesinambungan sebagai instrument untuk menemukan kebenaran hukum dari hasil penelitian hukum yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- ARISTOTELES. (2017). *POLITIK*. YOGYAKARTA: NARASI.
- Goodman, G. R. (2005). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bumi Aksara.
- Heriyanto, H. (2003). , *Paradigma Holistik, Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Sadra dan Whitehead*. Jakarta: Teraju.
- Ilyas, A. (2016). *Kumpulan Asas – Asas Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khun, T. (1970). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: The University Of Chicago Press.
- Kim, G. R. (2022). *Legal Philosophy*. Korea: Sam Young Sa.

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*, dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Tahun 1 No 2. 1974, hlm. 89 - 98.



- Putro, W. D. (2019). *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progressif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Samekto, A. (2012). “Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 , 75.
- Sidharta, A. (Bandung). *Pengantar Logika*. 2010: Refika Aditama.
- Sulaiman. (2018). Paradigma Dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20*, 21.
- Teddle, A. T. (2010). *Mixed Methodology, Mengkombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wantu, F. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press.
- West, R. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wignjosebroto, S. (1974). Penelitian Hukum Sebuah Tipologi. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 89 - 98.